



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI KONTRAK PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat diperlukan ketersediaan pegawai yang profesional dan berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan, perlu dilakukan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Pegawai Kontrak pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Bupati Sambas Nomor 303 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Kabupaten Sambas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

12. Keputusan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pimpinan BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
4. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai Kontrak BLUD adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
5. Pengangkatan Pegawai Kontrak BLUD adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
6. Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai Kontrak BLUD dengan Pemimpin BLUD.
7. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
8. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

9. **Responsibilitas** adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
10. **Independensi** adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
11. **Efektifitas** adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
12. **Produktivitas** adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
13. **Gaji** adalah hak Pegawai Kontrak BLUD yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai Kontrak BLUD yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
14. **Cuti Pegawai** adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. **Santunan Kematian** adalah uang duka wafat.
16. **Kesejahteraan** adalah imbalan yang diberikan kepada Pegawai Kontrak BLUD berupa jasa pelayanan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan lain-lain imbalan sesuai keputusan pemimpin BLUD dan besarnya disesuaikan kemampuan keuangan BLUD.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengadaan Pegawai Kontrak BLUD diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengadaan Pegawai Kontrak BLUD adalah untuk :

- a. mewujudkan pelayanan prima di BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD.

Pasal 4

Pengadaan Pegawai Kotrak BLUD diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

BAB III
STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI KONTRAK BLUD

Pasal 5

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD berstatus sebagai pegawai yang dikontrak tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD antara lain :
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh tim seleksi BLUD; dan
 - c. formasi memungkinkan.
- (2) Pegawai kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGADAAN PEGAWAI KONTRAK BLUD

Bagian Kesatu
Perencanaan Pegawai Kontrak BLUD

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai kontrak BLUD sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Tim Verifikasi Pengangkatan Pegawai Kontrak BLUD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan Pegawai Kontrak BLUD sebagai bahan pertimbangan Pimpinan BLUD untuk memberikan persetujuan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Pemangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar Pegawai Kontrak BLUD sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun) tahun, kecuali dipersyaratkan lain;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

- d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
- e. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan; dan
- j. bersedia menandatangani kontrak kerja.

Bagian Ketiga Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Keempat Penyaringan

Pasal 9

- (1) Seleksi penerimaan Pegawai Kontrak BLUD diselenggarakan oleh panitia pelaksana seleksi dengan melibatkan anggota tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Tugas panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima berkas lamaran;
 - b. menyiapkan bahan ujian;
 - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. menyelenggarakan ujian; dan
 - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (3) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. ujian tertulis; dan
 - b. ujian kompetensi.

Pasal 10

Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 11

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Kontrak BLUD dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun.
- (2) Setelah masa kontrak selesai Pegawai Kontrak BLUD dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Pengangkatan pegawai kontrak BLUD sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BLUD.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai Kontrak BLUD dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 14

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat atas dasar :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pegawai kontrak BLUD
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat Pegawai kontrak BLUD;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;

- g. pengakhiran hubungan kerja;
- h. sanksi;
- i. penyelesaian perselisihan; dan
- j. tuntutan hukum.

BAB VI JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA PEGAWAI KONTRAK BLUD

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerja untuk Pegawai Kontrak BLUD, dibuat dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk Pegawai Kontrak BLUD, dibuat sampai dengan maksimal batas usia 52 (lima puluh dua) tahun.
- (3) Pegawai Kontrak BLUD yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 52 (lima puluh dua) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Pegawai Kontrak BLUD yang telah berusia 52 (lima puluh dua) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI KONTRAK BLUD

Pasal 18

Hak Pegawai Kontrak BLUD, meliputi :

- a. gaji;
- b. cuti pegawai;
- c. santunan kematian;
- d. kesejahteraan; dan
- e. jaminan kesehatan.

Pasal 19

Kewajiban Pegawai Kontrak BLUD meliputi :

- a. mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada BLUD;
- b. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan seluruh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab, menunjukkan etika yang baik dan menjaga nama baik BLUD;
- c. merawat dan memelihara barang/asset milik BLUD, yang digunakan sebagai alat/sarana dalam pelaksanaan tugas;
- d. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

- f. melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- g. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- h. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
- i. menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- k. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Hak dan kewajiban Pegawai Kontrak BLUD diatur lebih lanjut dengan Kontrak kerja antara kedua belah pihak.

Pasal 21

Setiap Pegawai Kontrak BLUD dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- j. menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan.

Pasal 22

Setiap Pegawai Kontrak BLUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi dalam bentuk :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- d. pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB VIII
GAJI, PENGHASILAN TAMBAHAN DAN PESANGON

Pasal 23

- (1) Pegawai Kontrak BLUD diberikan gaji dan penghasilan lainnya paling sedikit sebesar upah minimum Kabupaten Sambas atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai kontrak BLUD dapat diberikan penghasilan tambahan atau jasa layanan sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pesangon dapat diberikan kepada pegawai kontrak BLUD yang bekerja secara terus menerus di BLUD dengan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 24

Gaji, penghasilan tambahan dan/atau pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dibebankan pada BLUD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 25

- (1) Pembinaan Pegawai Kontrak BLUD dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Kontrak BLUD menjadi tanggungjawab pimpinan BLUD, meliputi:
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 26

Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD dilaksanakan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 52 (lima puluh dua) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 1 (satu) tahun atau lebih;
- g. tidak masuk kerja secara selama 6 (enam) hari berturut-turut dan/atau 20 (dua puluh) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun.
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- i. penyederhanaan organisasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pegawai Kontrak BLUD yang telah ada pada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap bekerja dan dilakukan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003